



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PERTANIAN**

**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

JALAN Dr. CIPTO 144-A KOTAK POS 144 BEDALI – LAWANG MALANG 65200  
TELEPON (0341) 427771, 427772, 427379 FAKSIMILE (0341) 427774

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : 4934/Kpts/SM.110/J.2.4/06/2013**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DESA MITRA TAHUN 2013**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Menimbang** :

- a. Bahwa untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
- b. Bahwa berdasarkan butir a di atas perlu diselenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pengembangan dan Pembinaan Desa Mitra.
- c. Bahwa nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penyelenggara dalam kegiatan Pengembangan dan pembinaan Desa Mitra Tahun 2013.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Permentan No. 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tanggal 8 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 550/kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 367/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 595/Kpts/OT.2010/11/2001 tentang Statuta STPP Malang.
5. Surat Keputusan Ketua STPP Malang Nomor : 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2012 Tentang Susunan Organisasi dan Personalia STPP Malang Tahun 2012.
6. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Nomor : DIPA-018-10.2.01/15/2012 Tanggal 05 Desember 2012
7. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013

**Memutuskan :**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Pembinaan Desa Mitra Tahun 2013 dengan lokasi seperti pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Penyelenggara Pembinaan Desa Mitra Tahun 2013.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun 2013 Nomor : DIPA-018-10.2.01/15/2012 Tanggal 05 Desember 2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal : 07 Juni 2013

Ketua STPP Malang  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



MULYO NUGROHO SARWOTO  
NIP. 19580427 198303 1 002

**Lampiran Surat Keputusan Nomor : 4934/Kpts/SM.110/J.2.4/06/2013**

**DAFTAR NAMA  
PENYELENGGARA PEMBINAAN DESA MITRA  
DI DESA PULUNGOWO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2013**

Pengarah : Ir. Mulyo Nugroho Sarwoto, M.Si  
(Ketua STPP Malang)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si  
(Kepala UPPM STPP Malang)

Koordinator : Ir. Dwi Purnomo, MM

Anggota : Wahyu Windari, S.Pt, M.Sc

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal : 07 Juni 2013

Ketua STPP Malang  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



MULYO NUGROHO SARWOTO *R*  
NIP. 19580427 198303 1 002